



BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL DAN SEKRETARIAT
TIM EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Peraturan Bupati Tebo Nomor 203 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Tebo Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Evaluasi Internal dan Sekretariat Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Tebo Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Internal dan Sekretariat Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Kabupaten Tebo Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Tim Evaluasi dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Tim Evaluasi :

(1) Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex ante*)

- a. memastikan *Roadmap* dan rencana aksi reformasi birokrasi pemerintah daerah Kabupaten Tebo memiliki kualitas yang baik dan layak menjadi pedoman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- b. memastikan *Roadmap* dan rencana aksi reformasi birokrasi berisi solusi atau pemecahan masalah tata kelola yang terkait dengan isu dan permasalahan pemerintah daerah.

(2) Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*)

- a. mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan
- b. memberikan saran dan rekomendasi berupa upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran.

(3) Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*).

- a. mendapatkan gambaran atas ketercapaian hasil dan dampak reformasi birokrasi pemerintah daerah.
- b. Memberikan saran dan rekomendasi berupa upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pencapaian tujuan dan sasaran; dan
- c. menyusun profil perkembangan implementasi reformasi birokrasi pemerintah daerah secara nasional.

2. Sekretariat :

- a. melaksanakan tugas kesekretariatan yang terkait dengan kegiatan evaluasi internal reformasi Birokrasi pemerintah Kabupaten Tebo;

b. mendukung pelaksanaan tugas tim evaluasi internal reformasi birokrasi

KETIGA : Tim evaluasi internal dan Sekretariat tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Tebo..

KEEMPAT : Tim evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

1. Pengarah : Rp. 750.000,-
2. Penanggungjawab : Rp. 700.000,-
3. Koordinator : Rp. 650.000,-
4. Ketua : Rp. 600.000,-
5. Wakil Ketua : Rp. 550.000,-
6. Sekretaris : Rp. 500.000,-
7. Anggota : Rp. 450.000,-

KELIMA : Sekretariat tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:

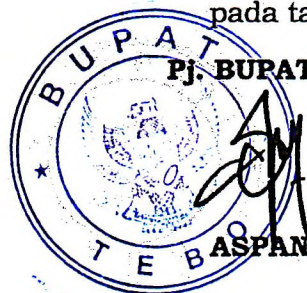
- 1 Ketua : Rp. 600.000,-
- 2 Wakil Ketua : Rp. 550.000,-
- 3 Anggota : Rp. 450.000,-

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 1 - 3 - 2024

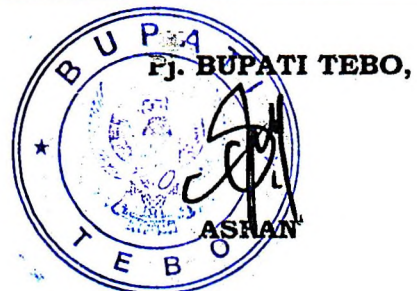
Pj. BUPATI TEBO,



LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 201 TAHUN 2024
TANGGAL : 1 - 3 - 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN
TIM ASESOR DAN
SEKRETARIAT
PENILAIAN
MANDIRI
REFORMASI
BIROKRASI
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024
BUPATI TEBO

**SUSUNAN TIM EVALUASI INTERNAL REFORMASI BIROKRASI
KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	Pj. Bupati Tebo
2.	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo
3.	Ketua I	Asisten Administrasi Umum
4.	Ketua II	Inspektur Daerah Kabupaten Tebo
5.	Wakil Ketua	Inspektur Pembantu Wilayah Khusus
6.	Sekretaris	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya (Gempur Purnomo Jati, S.Pt.)
7.	Anggota	1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda (Iryadi Putra, S.E.) 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda (Sadrawi S.T.) 3. Auditor Ahli Muda (Hamdani Sofwan, S.Sos,M.M.) 4. Auditor Ahli Pertama (Mulya Ramadani, S.E.)



AMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI TEBO
NOMOR : 20\TAHUN 2024
TANGGAL : 1 - 3 - 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN
TIM ASESOR DAN
SEKRETARIAT
PENILAIAN
MANDIRI
REFORMASI
BIROKRASI
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2024
BUPATI TEBO

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM EVALUASI INTERNAL
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN TEBO TAHUN 2024**

NO	JABATAN	NAMA/JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Ketua	Sekretaris Inspektorat
2.	Wakil Ketua	Kasubbag Perencanaan
3.	Anggota	1. Kasubbag Umum dan Keuangan 2. Kasubbag Analisis dan Evaluasi 3. Chabib Bayu Prasajo, S.H. 4. Muhamad Ar rafi Gamasti, S.H. 5. Devi Dian Sari, S.H. 6. Olivia Magitaningrum, S.E. 7. Rama Kurniawan, S.E. 8. Zelia Tri Putri Restiana, S.Sos.

